



# **PERUBAHAN RENCANA KERJA ( RENJA ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BALONG TAHUN 2025**



**KECAMATAN BALONG  
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
KECAMATAN BALONG**

JL.Pemuda Nomor 4.F Telephone ( 0352 ) 371 266 Kode Pos 63461  
Website : <https://balong.ponorogo.go.id> Email : kecamatanbalong@gmail.com

**BALONG**

**KEPUTUSAN CAMAT BALONG KABUPATEN PONOROGO**

**NOMOR : 188.4/ 06 /405.29.11/ 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA ( RENJA )**

**PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

**TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**CAMAT BALONG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kabupaten Ponorogo, maka perlu menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA ) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a maka perlu menetapkan Rencana Kerja ( RENJA ) Perangkat Daerah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E)
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur)

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 -2025;
18. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026;
20. Surat Edaran Bupati Ponorogo tanggal 10 April 2025 Nomor : 00.7.2.4/1831/405.26/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 .

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Camat Balong Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kecamatan Balong Tahun 2025

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RENJA Perangkat Daerah ) Tahun 2025 adalah Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 .

### Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( RENJA ) Tahun 2025 Merupakan Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo untuk jangka waktu 1 ( Satu ) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 .

### Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA Perangkat Daerah ) Tahun 2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

(Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan )

**BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

(Berisi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025)

**BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

(Berisi Pergeseran/perubahan/penambahan pagu indikatif Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dianggarkan melalui belanja)

**BAB IV : PENUTUP**

**Pasal 4**

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai Pedoman Perangkat Daerah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2025

**Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Ponorogo

Pada Tanggal : April 2025

Plt. Camat Balong



**Toni Khristiawan, S.STP, M.Si**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19761213 199511 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik serta hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Balong Tahun 2025. Rencana Kerja ini merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Balong Tahun 2025

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Balong ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Balong. Apabila dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja ini.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kecamatan Balong Tahun 2025

Balong, April 2026

Plt. Camat Balong



**Toni Khristiawan, S.STP, M.Si**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19761213 199511 1 001

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II</b>	
Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Tribulan I dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
Format A	19
<b>BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>53</b>
Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas yang akan dianggarkan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.	56
Format B	
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Perubahan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah ) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah , serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026;

Mengacu dari Permendagri No.54 Tahun 2010, dan yang terbaru Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dimana setiap satuan perangkat Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota. sebagai proyeksi

program/kegiatan /Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk mewujudkan visi Kabupaten Ponorogo di Kecamatan Balong dalam rangka mencapai **“MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah Dan Takwa)”** yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD. Tema Pembangunan Kabupaten Ponorogo untuk Tahun 2025 adalah

***“Pembangunan Infrastruktur Dasar Penunjang Sarana dan Prasarana Perhubungan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau, Penguatan Usaha Mikro yang didukung Aparatur Professional”***

Dari Dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam arti Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah pusat berubah menjadi perangkat daerah. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

*Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.*

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :


1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan Camat berkewajiban membuat Renstra.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan; Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Ponorogo maka dipandang perlu disusun Perubahan Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Balong

## RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA



### 1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);-5-

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026;
20. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan
21. Surat Edaran Bupati Ponorogo tanggal 10 April 2025 Nomor : 00.7.2.4/1831/405.26/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Maksud Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balong Tahun 2025 adalah
  - Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Balong Tahun 2025 ;
  - Sebagai Acuan dan Pedoman pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Balong pada Tahun 2025 .
- b. Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah Kecamatan Balong tahun 2025 adalah :

- Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Balong Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Ponorogo tahun 2025.
- Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan;
- Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya
- Sebagai Dasar Penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah
- Sebagai Alat Evaluasi dan Pengendalian dalam Pelaksanaan Program Perangkat Daerah Kecamatan Balong

Penyusunan Perubahan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Balong dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perubahan RKPD.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Balong tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah , proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah , keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah , dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

##### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah , serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah .

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah .

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah , serta susunan garis besar isi.

## **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

Evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja kecamatan Balong Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balong Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana Format A

## **BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan penambahan kegiatan baru /kegiatan alternatif penambahan atau pengurangan target kinerja pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja sesuai dengan format B

## **BAB IV : PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

#### **Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025**

Pelaksanaan Renja Kecamatan Balong tahun 2025 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Berdasarkan Perda tersebut dijelaskan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Dalam Kabupaten Ponorogo. Camat adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten :

#### **1. Tugas :**

Adapun Tugas Camat adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

## **2. Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat menyelenggarakan fungsi :

- (1) Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan.
- (2) Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah.
- (3) Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di wilayah kerjanya.
- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja dan instansi vertical di wilayah kerjanya.
- (5) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- (6) Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati.
- (7) Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai tugas dan fungsinya
- (8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Renja Kecamatan Balong tahun 2025 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Balong, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026. Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Balong tahun 2025 antara lain :

### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.**

#### **1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman Rapat koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan.

Indikator Sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dengan rencana sebanyak 8 Dokumen dapat terealisasi sebanyak 2 Dokumen dengan capaian 25,00%

Dana yang dianggarkan untuk tahun 2025 sebesar Rp. 1.000.000,- Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 belum terealisasi, sehingga capaiannya 0%

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD

Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman rapat koordinasi penyusunan Dokumen Laporan Capaian Kinerja

Indikator Sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja yang disusun dengan rencana 18 Dokumen dapat terealisasi sebanyak 18 Dokumen dengan capaian 100%

Dana yang dianggarkan pada Tahun 2025 sebesar Rp. 1.000.000, Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 belum terealisasi ,- sehingga capaiannya sebesar 0%

## **1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Gaji PNS dan Belanja Tunjangan PNS

Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan rencana sejumlah 18 Orang

Penerima dapat terealisasi sebanyak 18 Orang penerima sehingga capaiannya 100%

Dana yang dianggarkan pada tahun 2025 sebesar Rp. 1.857.531.000,- Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat terealisasi sebesar Rp. 583.177.107,- sehingga capaiannya 31,74%

b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

Indikator Sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan target 12 Dokumen dapat terealisasi sebanyak 3 Dokumen sehingga capaiannya 25,00%

Dana yang dianggarkan pada tahun 2025 sebesar Rp. 19.320.000,- realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 4.770.000,- sehingga capaiannya sebesar 24,69%

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman Rapat penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan rencana 5 Dokumen Laporan dapat terealisasi sebanyak 5 Dokumen Laporan dengan capaian sebanyak 100%

Dana yang dianggarkan pada Tahun 2025 sebesar Rp. 1.000.000,- Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 belum dapat terealisasi ,- sehingga capaiannya sebesar Rp. 0%

### 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu :

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Kain Dinas PDH

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, sub kegiatan ini anggarannya dialihkan ke sub kegiatan lain karena adanya tagging

#### **1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dengan rencana 1 Paket sub kegiatan ini anggarannya dialihkan ke sub kegiatan lain karena adanya tagging

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Modal personal komputer dan belanja modal peralatan personal komputer lainnya.

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli dengan rencana 3 Unit dan belum bisa terealisasi 0%

Dana yang dianggarkan pada Tahun 2025 sebesar Rp. 29.000.000,- sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 belum dapat terealisasi sehingga capaiannya sebesar 0%

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor, Belanja Makanan dan Minuman Pegawai dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Penerima Belanja Makanan dan Minuman Harian dengan rencana 20 Orang pegawai dapat terealisasi sejumlah 20 Orang Pegawai

sehingga capaiannya 100% dan Jumlah ATK yang tersedia dengan rencana 1 Paket dapat terealisasi sebanyak 1 Paket sehingga capaiannya 100%

Dana yang dianggarkan pada Tahun 2025 sebesar Rp. 39.400.00,- sampai dengan triwulan I tahun 2025 dapat terealisasi sebesar Rp. 9.849.100,- sehingga capaiannya sebesar 24,85%

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia dengan rencana 1 Paket belum terealisasi sehingga capaiannya 0%

Dana yang dianggarkan pada tahun 2025 sebesar Rp. 1.012.500,- sampai dengan triwulan I Tahun 2025 belum dapat terealisasi sehingga capaiannya 0%

- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan rencana 2 Laporan, sampai dengan triwulan I Tahun 2025, belum dapat terealisasi sehingga capaiannya sebesar 0 %,

Dana yang dianggarkan pada Tahun 2025 sebesar Rp. 10.000.000,- sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 belum dapat terealisasi sehingga capaiannya 0%

#### **1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam merealisasikan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Sub Kegiatan ini berupa belanja materai

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 12 Laporan dapat terealisasi 6 Laporan sehingga capaiannya 50 %

Dana yang dianggarkan untuk tahun 2025 sebesar Rp. 970.300,-, sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum dapat terealisasi sehingga capaiannya 0 %

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Tagihan Telepon, Belanja Tagihan Air, Belanja Tagihan Listrik dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pembayaran listrik, air , telepon dan Internet dengan rencana 12 Laporan dapat terealisasi sebanyak 6 Laporan sehingga capaiannya 50%

Dana yang dianggarkan pada tahun 2025 sebesar Rp. 10.117.000,- sampai dengan triwulan I Tahun 2025 dapat terealisasi sebesar Rp. 3.269.078,- sehingga capaiannya sebesar 32,31%

#### **1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam merealisasikan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan, Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dengan rencana 5 Unit kendaraan dapat terealisasi sebanyak 5 Unit Kendaraan sehingga capaiannya adalah 100%

Dana yang dianggarkan pada tahun 2025 sebesar Rp. 36.010.600,- dapat terealisasi sebesar Rp. 13.919.324,- sehingga capaiannya 38,65 %

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki dengan rencana 7 Unit dapat terealisasi sebanyak 7 Unit sehingga capaiannya sebesar 100%

Dana yang dianggarkan pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.117.600,- sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat terealisasi 2.117.600,- sehingga capaiannya sebesar 100%

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan, Gedung Kantor-Belanja pemeliharaan gedung kantor, Belanja pemeliharaan rumah dinas,

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara dengan rencana 2 unit dapat terealisasi 2 Unit sehingga capaiannya 100%

Dana yang dianggarkan pada tahun 2025 sebesar Rp. 14.000.000,- sampai dengan triwulan I Tahun 2025, belum dapat terealisasi sehingga capaiannya 0%

## **2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

### **2.1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan adalah :

#### **a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman Tamu HUT RI dan Kota Sehat

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan target 6 Dokumen, sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 , dapat terealisasi 1 . Dokumen sehingga capainnya sebesar 16,67 %

Dana yang dianggarkan pada Tahun 2025 sebesar Rp. 17.225.000,- sampai dengan triwulan I Tahun 2025 belum dapat terealisasi, sehingga capaiannya sebesar 0%,

### **2.2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan adalah :

#### **a. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan**

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman Rapat koodinasi Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Indikator Sub Kegiatan ini adalah : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan dengan rencana 2 Dokumen dapat terealisasi

2 Dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%, Dana yang dianggarkan pada tahun 2025 sebesar Rp. 400.000,- sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, belum dapat terealisasi sehingga capaiannya sebesar 0%

### **2.3. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum adalah :

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta.

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga -Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara Unit dapat terealisasi sebanyak 2 Unit sehingga capaiannya 100%

Dana yang dianggarkan tahun 2025 sebesar Rp. 28.670.000,- sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dapat terealisasi sebesar Rp.8.084.000,- sehingga capaiannya 28,20%

## **3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

### **3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa adalah :

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman Rapat,

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan rencana 2 Laporan dapat dilaksanakan 0 sehingga capaiannya adalah 0%

Dana yang dianggarkan Tahun 2025 sebesar Rp. 1.000.000,- sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 belum bisa terealisasi sehingga capaiannya 0%

#### **4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

##### **4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan**

###### **Kepala Daerah**

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan minuman tamu. Dan Makanan dan Minuman Rapat

Indikator Sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional, dengan target 130 Orang, sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 130 Orang sehingga capaiannya 100%

Dana yang dianggarkan untuk Sub kegiatan sebesar Rp. 10.200.000, sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat terealisasi sebesar Rp. 5.200.000,- sehingga capaiannya 50,98%

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi, Pimpinan di Kecamatan

Sub Kegiatan ini berupa : Honorarium Tim Kegiatan( Hr Kapolsek dan Dan Ramil)

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan rencana 4 Dokumen dapat terlaksana 2 Dokumen sehingga capaiannya 50%

Dana yang dianggarkan pada Tahun 2025 sebesar Rp. 6.000.000,- sampai dengan triwulan I Tahun 2025 , dapat terealisasi sebesar Rp.1.500.000,- sehingga capaiannya 25%.

## **5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

### **5.1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu :

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan minuman rapat

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan target 100 Dokumen sudah terealisasi sebanyak 60 Dokumen sehingga capaiannya 60%

Dana yang dianggarkan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 400.000,- sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, belum dapat terealisasi sehingga capaiannya 0%

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sudah terealisasi 20 Desa sehingga capaiannya 100%

Dana yang dianggarkan pada tahun 2025 sebesar Rp. 400.000,- Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, belum bisa terealisasi atau 0%

- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan  
Anggaran Kegiatan ini belum bisa dianggarkan karena terbatasnya pagu anggaran dari Kabupaten Ponorogo.  
Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dengan target 12 Laporan dapat terealisasi sebanyak 6 Dokumen sehingga capaiannya sebesar 50%
- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.  
Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan target 20 Dokumen dapat terealisasi sebanyak 20 Dokumen sehingga capaiannya 100%  
Dana untuk Sub Kegiatan ini dilaihkkan pada sub kegiatan yang lain karena adanya tagging.
- e. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif  
Sub Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman Rapat.  
Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan rencana sebanyak 20 Dokumen dan realisasi sebanyak 20 Dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%  
Dana yang dianggarkan pada tahun 2025 sebesar Rp. 24.000.000,- sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 , dapat terealisasi sebesar Rp. 23.900.000,- atau 99,58%
- f. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kegiatan ini berupa : Belanja Makanan dan Minuman Rapat  
Indikator Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam  
rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat  
Desa dengan target 20 Dokumen terealisasi sebanyak 20  
Dokumen sehingga capaiannya 100%

Dana yang dianggarkan dalam Tahun 2025 adalah sebesar  
Rp. 90.175.000,- sampai dengan Triwulan I Tahun 2025  
Terealisasi sebesar Rp 2.750.000- atau 3.05 %

Adapun lebih jelasnya sebagaimana pada Tabel berikut ini :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN /KOTA  
RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RENSTRA PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu 2. Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai 3. Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel	500% 500% 500%	7.866.757.493, 76	400% 400% 400%	5.486.732.475, 00	100%	2.247.748.700, 00	49,17%	850.608.433, 00	0%	-	0 %	-	0% %	-	49,17%	850.608.433, 00	400% 400% 400%	6.337.340.908, 00	80, 09	80,56	Kec. Balong

		Kegiatan : Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	500%	20.800.000,00	400%	13.400.000,00	100%	2.000.000,00	62,50%	-	0%	-	0%	-	0%	-	62,50%	-	400,00%	13.400.000,00	79,41%	<b>64,42</b>	
		Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dok	8.000.000,00	24 Dok	6.000.000,00	8 Dok	1.000.000,00	2 Dok	-	0 Dokume n	-	0	-	0	-	2 Dok	-	32 Dok.	6.000.000,00	80,00%	<b>75,00</b>	
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85 Dok	12.800.000,00	51 Dok	7.400.000,00	18 Dok	1.000.000,00	18 Dok	-	0 Dokume n	-	0	-	0	-	18 Dokume n	-	67.Do k	7.400.000,00	78,82%	<b>57,81</b>	
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu.	500%	6.892.966.173, 76	400%	4.916.088.126, 00	100%	1.857.851.000, 00	75,00%	587.947.107, 00	0%	-	0%	-	0%	-	75,00%	587.947.107, 00	400%	5.504.035.233, 00	80,00%	<b>79,85</b>	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang	6.815.366.173, 76	51 Orang	4.861.088.126, 00	18 Orang	1.837.531.000, 00	18 Orang	583.177.107, 00	0	-	0	-	0	-	18 Orang	583.177.107, 00	68 Oran g	5.444.265.233, 00	80,00%	<b>79,88</b>	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Orang	74.400.000,00	15 Orang	52.600.000,00	12 Dok	19.320.000,00	3 Dok	4.770.000,00	0	-	0	-	0	-	3 Dok	4.770.000,00	20 Oran g	57.370.000,00	80,00%	<b>77,11</b>	
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25 Dok	3.200.000,00	15 Dok	2.400.000,00	5 Dok	1.000.000,00	5 Dok	-	0	-	0	-	0	-	5 Dok	-	20 Dok.	2.400.000,00	80,00%	<b>75,00</b>	
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keakuratan data kepegawaian	500%	29.400.000,00	400%	26.550.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	400%	26.550.000,00	78,00%	<b>90,31</b>	
		Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 Orang	29.400.000,00	59 Orang	26.550.000,00	Orang	-	0 Orang	-	0	-	0	-	0	-	0	-	78 Oran g	26.550.000,00	78,00%	<b>90,31</b>	
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi.	500%	453.883.600,00	400%	307.896.600,00	100%	79.652.500,00	16,67%	9.849.100,00	0%	-	0%	-	0%	-	16,67%	9.849.100,00	400%	317.745.700,00	74,66%	<b>70,01</b>	

		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.316.800,00	3 Paket	7.264.700,00	1 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0	-	0	-	0 Paket	-	4 Paket	7.264.700,00	80, 00 %	<b>87,35</b>	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	102.670.800,00	3	56.452.100,00	1 Paket	29.000.000,00	0 Paket	-	0 Paket	-	0	-	0	-	0 Paket	-	4 Paket	56.452.100,00	80, 00 %	<b>54,98</b>	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	254.456.000,00	9 Paket	209.083.000,00	3 Paket	39.640.000,00	2 Paket	9.849.100,00	0 Paket	-	0	-	0	-	2 Paket	9.849.100,00	12 Paket	218.932.100,00	80, 00 %	<b>86,04</b>	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	11.880.000,00	3 Paket	7.157.800,00	1 Paket	1.012.500,00	0 Paket	-	0 Paket	-	0	-	0	-	0 Paket	-	4 Paket	7.157.800,00	80, 00 %	<b>60,25</b>	
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Rakor	76.560.000,00	8 Rakor	27.939.000,00	2 Laporan	10.000.000,00	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0	-	0	-	0 Laporan	-	8 Rakor	27.939.000,00	53, 33 %	<b>36,49</b>	
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	500%	60.800.000,00	400%	32.063.439,00	100%	10.117.000,00	25%	1.590.256,00	0%	-	0 %	-	0%	-	25%	1.590.256,00	400%	33.653.695,00	80, 00 %	<b>55,35</b>	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	7.040.000,00	36 Laporan	600.000,00	12 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0	-	3	-	12 Laporan	-	48 Lap	600.000,00	80, 00 %	<b>8,52</b>	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	53.760.000,00	36 Laporan	31.463.439,00	12 Laporan	10.117.000,00	3 Laporan	1.590.256,00	0 Laporan	-	0 La po ra n	-	3 La po ra n	-	3 Laporan	1.590.256,00	48 Lap	33.053.695,00	80, 00 %	<b>61,48</b>	
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana barang milik daerah yang terpelihara	500%	408.907.720,00	400%	190.734.310,00	100%	298.128.200,00	66,67%	251.221.970, 00	0%	-	0 %	-	0%	-	66,67%	251.221.970, 00	400%	441.956.280,00	93, 33 %	<b>108,0 8</b>	

		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	182.595.720,00	25 Unit	143.674.410,00	5 Unit	36.010.600,00	2 Unit	5.721.970,00	0 Unit	-	0	-	0	-	2 Unit	5.721.970,00	30 Unit	149.396.380,00	120 ,00 %	<b>81,82</b>	
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	16.312.000,00	21 Unit	14.559.900,00	7 Unit	2.117.600,00	0 Unit	-	0 Unit	-	0	-	0	-	0 Unit	-	28 Unit	14.559.900,00	80, 00 %	<b>89,26</b>	
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	210.000.000,00	6 Unit	32.500.000,00	2 Unit	260.000.000,00	2 Unit	245.500.000, 00	0 Unit	-	0	-	0	-	2 Unit	245.500.000, 00	8 Unit	278.000.000,00	80, 00 %	<b>132,3 8</b>	
		<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )</b>	<b>460</b>	<b>471.532.000,00</b>	<b>363,99</b>	<b>200.828.000,00</b>	<b>82</b>	<b>28.670.000,00</b>	<b>0</b>	<b>8.084.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>8.084.000,00</b>	<b>358,9 3</b>	<b>208.912.000,00</b>	<b>78, 03 %</b>	<b>44,30</b>	
		Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	500%	357.640.000,00	400%	104.242.500,00	100%	-	0,00%	-	0,00%	-	0 %	-	0%	-	0,00%	-	400,0 0%	104.242.500,00	80, 00 %	<b>29,15</b>	
		Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30 Dokume n	357.640.000,00	18 Dokume n	104.242.500,00	6 Dokume n	-	0 Dokume n	-	0 Dokume n	-	0	-	0	-	0 Dokume n	-	24 Dok	104.242.500,00	80, 00 %	<b>29,15</b>	
		Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	500%	20.000.000,00	400%	13.000.000,00	100%	-	0%	-	0%	-	0 %	-	0%	-	0%	-	300%	13.000.000,00	80, 00 %	<b>65,00</b>	

		Sub Kegiatan : Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	10 Dokumen	20.000.000,00	6 Dokumen	13.000.000,00	2 Dokumen	-	Dokumen	-	0 Dok	-	0	-	0	-	0 Dok	-	8 Dok	13.000.000,00	80,00%	65,00
		Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terpelihara	500%	93.892.000,00	400%	83.585.500,00	100%	28.670.000,00	100%	8.084.000,00	0%	-	0%	-	0%	-	100%	8.084.000,00	300%	91.669.500,00	80,00%	97,63
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	10 Unit	93.892.000,00	6 Unit	83.585.500,00	2 Unit	28.670.000,00	2 Unit	8.084.000,00	0 Unit	-	0	-	0	-	2 Unit	8.084.000,00	8 Unit	91.669.500,00	80,00%	97,63
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Indek Desa Membangun (IDM)</b>	<b>420%</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>400%</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>85%</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>400%</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>25,00</b>
		Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	500%	40.000.000,00	400%	10.000.000,00	100%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	10.000.000,00	80,00%	25,00
		Sub Kegiatan : Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	40.000.000,00	6 Laporan	10.000.000,00	2 Laporan	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0 Laporan	-	8 Lap	10.000.000,00	800,00%	25,00
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase administrasi yang memenuhi standar tata kelola pemerintah</b>	<b>500%</b>	<b>125.600.000,00</b>	<b>400%</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>0%</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0%</b>	-	<b>0,00%</b>	-	<b>400%</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>63,88%</b>	<b>19,59</b>
		Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	500%	125.600.000,00	400%	24.600.000,00	0%	-	0%	-	0,00%	-	0%	-	0%	-	0,00%	-	400%	24.600.000,00	63,88%	19,59

		Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	605 Orang	96.800.000,00	120 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0	-	0 Orang	-	289 Orang	-	47, 77 %	-			
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20 Dokumen	28.800.000,00	12 Dokumen	24.600.000,00	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0	-	0 Dokumen	-	16 Dok	24.600.000,00	80, 00 %	85,42			
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintah desa di wilayah kecamatan</b>	<b>500%</b>	<b>184.300.000,00</b>	<b>400%</b>	<b>147.324.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>213.778.000,00</b>	<b>81,25%</b>	<b>69.774.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0 %</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>81,25%</b>	<b>69.774.000,00</b>	<b>400%</b>	<b>217.098.500,00</b>	<b>80, 00 %</b>	<b>117,8 0</b>	
		Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	500%	184.300.000,00	400%	147.324.500,00	100%	213.778.000,00	81,25%	69.774.000,00	0,00%	-	0, 00 %	-	7,5 0%	-	81,25%	69.774.000,00	400%	217.098.500,00	80, 00 %	117,8 0	
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	500 Dokumen	16.000.000,00	220 Dokumen	10.000.000,00	100 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0	-	0 Dokumen	-	300 Dok	10.000.000,00	80, 00 %	62,50			
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 Dokumen	16.000.000,00	60 Dokumen	10.000.000,00	20 Dokumen	92.603.000,00	20 Dokumen	41.624.000,00	0 Dokumen	-	0	-	20 Dokumen	41.624.000,00	80 Dok	51.624.000,00	80, 00 %	322,6 5			
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	60 Laporan	48.000.000,00	36 Laporan	38.199.500,00	12 Laporan	7.000.000,00	3 Laporan	1.500.000,00	0 Laporan	-	0	-	3	-	12 Laporan	7.000.000,00	48 Lap	45.199.500,00	80, 00 %	94,17	
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Dokumen	12.100.000,00	60 Dokumen	9.075.000,00	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0	-	0 Dokumen	-	80 Dok	9.075.000,00	80, 00 %	75,00			

		Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100 Dokume n	36.000.000,00	60 Dokume n	19.200.000,00	20 Dokume n	24.000.000,00	20 Dokume n	23.900.000,00	0 Dokume n	-	0	-	0	-	20 Dokume n	24.000.000,00	80 Dok	43.200.000,00	80, 00 %	120,0 0	
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 Dokume n	56.200.000,00	60 Dokume n	60.850.000,00	20 Dokume n	90.175.000,00	20 Dokume n	2.750.000,00	0 Dokume n	-	0	-	0	-	20 Dokume n	79.175.000,00	80 Dok	140.025.000,00	80, 00 %	249,1 5	
<b>JUMLAH</b>				<b>500%</b>	<b>8.688.189.493,76</b>	<b>400,00%</b>	<b>5.869.484.975,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.490.196.700,00</b>	<b>43,47%</b>	<b>928.466.433,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>43,47%</b>	<b>928.466.433,00</b>	<b>400,00%</b>	<b>6.797.951.408,00</b>	<b>98,23%</b>	<b>78,24</b>	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										<b>43,47</b>														
Predikat Kinerja																								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Koordinasi yang baik dalam dan antar OPD																								
Faktor Penghambat Capaian Kinerja : Sangat kurangnya anggaran untuk mendukung Capaian Kinerja OPD																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Koordinasi baik dalam intern OPD																								
Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja Perangkat daerah Berikutnya : Mengajukan tambahan anggaran untuk mendukung capaian kinerja OPD																								

Keterangan

: Tagging

### BAB III

#### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Balong mengacu .Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Program-program Kecamatan Balong pada Tahun 2025 untuk mendukung Misi Kabupaten Ponorogo khususnya **4 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif** sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dan perubahan RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 . Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Balong dapat dilihat sebagaimana berikut :

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KABUPATEN PONOROGO

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Balong

No.	Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) Kegiatan (Output) Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				Pagu				OPD Penanggung Jawab
		Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Renja a 202 5	Penjabar an APBD 2025	Perubah an Renja 2025	Satua n	Renja 2025	APBD 2025	Penjabaran APBD 2025	Perubahan Renja 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	UNSUR KEWILAYAHAN													
1		PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/s ub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu 2. Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai 3. Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel	1. Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan/ sub kegiatan dan anggaran perangkat daerah secara partisipatif dan tepat waktu 2. Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana perangkat daerah yang memadai 3. Persentase pelaksanaan administrasi realisasi anggaran serta pengelolaan pencatatan aset yang akuntabel	100 100 100	100 100 100	100 100 100	% % %	2.247.748.700	2.247.748.700	2.247.748.700	2.236.688.700	Kec.Balong

1.1		<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.</b>	100	100	100	%	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
1.1.1		Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	8	8	Doku men	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
1.1.2		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17	17	17	Lapor an	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
1.2		<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu.</b>	<b>Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu.</b>	100	100	100	%	1.857.851.000	1.857.851.000	1.857.851.000	1.857.851.000	
1.2.1		Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	17	17	Orang	1.837.531.000	1.837.531.000	1.837.531.000	1.837.531.000	
1.2.2		Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	Doku men	19.320.000	19.320.000	19.320.000	19.320.000	

1.2.3.		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	5	5	Lapor an	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
1.3		<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase keakuratan data kepegawaian</b>	<b>Persentase keakuratan data kepegawaian</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	-	-	-	-	
1.3.1		Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	19	19	19	Paket	-	-	-	-	
1.4		<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi.</b>	<b>Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>79.652.500</b>	<b>79.652.500</b>	<b>79.652.500</b>	<b>68.592.500</b>	
1.4.1		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	Paket	-	-	-	-	
1.4.2		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	5	Paket	29.000.000	29.000.000	29.000.000	29.000.000	
1.4.3		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3	3	Paket	39.640.000	39.640.000	39.640.000	35.140.000	
1.4.4		Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	Paket	1.012.500	1.012.500	1.012.500	1.012.500	

1.4.5		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	3	3	Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	3.440.000	
1.5		<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	100	100	100	%	10.117.000	10.117.000	10.117.000	10.117.000	
1.5.1		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	Laporan	-	-	-	-	
1.5.2		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	Laporan	10.117.000	10.117.000	10.117.000	10.117.000	
1.6.		<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana barang milik daerah yang terpelihara</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana barang milik daerah yang terpelihara</b>	100	100	100	%	298.128.200	298.128.200	298.128.200	298.128.200	
1.6..1		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	6	6	Unit	36.010.600	36.010.600	36.010.600	36.010.600	
1.6..2		Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	6	6	Unit	2.117.600	2.117.600	2.117.600	2.117.600	
1.6..3		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	Unit	260.000.000	260.000.000	260.000.000	260.000.000	


2.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah responden yang disurvei Pelayanan Publik	Jumlah responden yang disurvei Pelayanan Publik	150	150	150	Respon	28.670.000	28.670.000	28.670.000	28.670.000	
2.1		Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	100	100	%	-	-	-	-	
2.1.1		Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6	6	6	Doku	-	-	-	-	
2.2.		Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100	100	100	%	-	-	-	-	
2.2.1		Sub Kegiatan : Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Sub Kegiatan : Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	42	42	42	Doku	-	-	-	-	
2.3		Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terpelihara	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terpelihara	100	100	100	%	28.670.000	28.670.000	28.670.000	28.670.000	

2.3.1		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	2	2	2	Unit	28.670.000	28.670.000	28.670.000	28.670.000	
3		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Indek Desa Membangun ( IDM)</b>	<b>Indek Desa Membangun ( IDM)</b>	85	85	85	%	-	-	-	-	
3.1.		<b>Kegiatan: : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Kegiatan: : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Prosentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat</b>	<b>Prosentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat</b>	100	100	100	%	-	-	-	-	
3.1.1		Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	2	2	Lapor an	-	-	-	-	
4		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase administrasi yang memenuhi standar tata kelola pemerintah</b>	<b>Persentase administrasi yang memenuhi standar tata kelola pemerintah</b>	100	100	100	%	-	-	-	-	
4.1		<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Prosentase koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan</b>	<b>Prosentase koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan</b>	100	100	100	%	-	-	-	-	

4.1.1		Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50	50	50	Orang	-	-	-	-	
4.1.2		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	4	4	Dokumen	-	-	-	-	
5		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintah desa di wilayah kecamatan	Persentase desa yang memenuhi standar tata kelola pemerintah desa di wilayah kecamatan	100	100	100	%	213.778.000	213.778.000	213.778.000	195.678.000	
5.1		Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	100	100	%	213.778.000	213.778.000	213.778.000	195.678.000	
5.1.1		Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100	100	100	Dokumen	-	-	-	-	

5.1.2		Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20	20	20	Doku men	92.603.000	92.603.000	92.603.000	85.503.000	
5.1.3		Sub Kegiatan : Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	12	12	12	Lapor an	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	
5.1.4		Sub Kegiatanj : Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sub Kegiatanj : Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20	20	20	Doku men	-	-	-	-	
5.1.5		Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20	20	20	Doku men	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	
5.1.6		Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	20	20	20	Doku men	90.175.000	90.175.000	90.175.000	79.175.000	
		<b>JUMLAH</b>								<b>2.490.196.700</b>	<b>2.490.196.700</b>	<b>2.490.196.700</b>	<b>2.461.036.700</b>	

Keterangan

 : Tagging

## BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah Kecamatan Balong tahun 2025 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Balong 1 (satu) tahun mendatang yang mengacu pada Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Balong dan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balong Tahun 2025 yang telah disusun ini hendaknya dilaksanakan secara konsisten, transparansi, jujur, partisipatif, penuh tanggung jawab dan merupakan pedoman penyusunan Perubahan Rencana kerja dan Anggaran ( RKA ) Kecamatan Balong

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Perangkat Daerah Kecamatan Balong Tahun 2025 , Camat Balong melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Balong tahun 2025 dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Balong setiap sub kegiatan.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu :

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT ( Harmonis, Elok, Bergas, Amanah Dan Takwa)”** Amien.

Balong, April 2025

Plt. Camat Balong



**Toni Khristiawan, S.STP, M.Si**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19761213 199511 1 001